



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

HURDI BIN ASEP, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasir Karet Rt.005/004Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor,;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

UMIN BINTI UNAD, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp. Pasir Karet Rt.005/004Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, ;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 322/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 MEI 2006 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon Pertama berstatus Belum JEJAKA dan Pemohon Kedua berstatus PERAWAN, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon Kedua bernama Bapak UNAD, dengan Mas Kawin berupa Uang Rp. 50.000,- Di bayar TUNAI dan di hadir saksi nikah bernama :
 - a. UMARUDIN
 - b. Asep
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 01 (Satu) anak yang bernama :
 1. SITI SALBIAH Umur 09 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugutan pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap berama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon yidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang , sementara saat ini para pemohon membutuhkan AKta Nikah tersebut melalui penetapan pernikahan;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan PEMOHON PERTAMA dan PEMOHON KEDUA yang dilangsungkan pada tanggal 10 MEI 2006 Di wilayah Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PEMOHON PERTAMA dan PEMOHON KEDUA untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Babakan Madang Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; atau Menjatuhkan penetapan lainnya yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HURDI BIN ASEP (Pemohon I) dan UMIN BINTI UNAD (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HURDI BIN ASEP (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. asep bin H.sapei, umur 50thn, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat kp.pasirkaret RT 05,RW02, desa cijayanti, kecamatan babakan madang, kab.bogor; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai ayah pemohon I ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2006 ;



- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Unad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu umarudin dan Asep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

2. empur hermawan bin asepe, umur 31thn, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat kp.cimanggungrang RT05,RW02, desa cijayanti, kecamatan babakan madang, kab.bogor;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai adik pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2006 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Unad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu umarudin dan Asep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Asep bin H.Sape'i dan Empur Hemawan bin Asep yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor; Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Unad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu umarudin dan Asep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;



- bahwa
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah
bercerai ;

- bahwa
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai
1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Babakan
Madang Kabupaten Bogor; telah terjadi perkawinan secara hukum Islam
Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor; Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta
Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah
termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HURDI BIN ASEP)
dengan Pemohon II (UMIN BINTI UNAD) yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Arwendi serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Maksum, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Arwendi

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)